

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK  
PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus Polda Lampung)**

**(SKRIPSI)**

**OLEH :  
ARKAN YUSUF ARRAHMAN  
NPM.1812011257**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :

ARKAN YUSUF ARRAHMAN

Peraturan Polri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian tindak pidana informasi transaksi elektronik melalui Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Bagaimanakah implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik dan Apakah faktor penghambat implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik ?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan data serta penarikan kesimpulan.

Implementasi keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana seperti sedia kala, bukan pembalasan (keadilan retributif) yang selama ini diterapkan pada sistem peradilan pidana. Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya tindak pidana informasi transaksi elektronik harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. *Restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pidana yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dengan demikian tujuan penegakan hukum bukan semata-mata pemidanaan, tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku dan korban agar kembali harmonis dan membuat pelaku serta masyarakat jera untuk melakukan

## **Arkan Yusuf Arrahman**

tindak pidana informasi transaksi elektronik yang bermuatan asusila baik secara disengaja maupun tidak disengaja, serta lebih berhati-hati dalam mengunggah sesuatu apapun pada sosial media, terutama pada sosial media yang bersifat dapat diketahui oleh banyak orang atau umum. Maka, konsep *restorative justice* merupakan konsep yang sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan peristiwa hukum dibidang *cyber crime* terutama yang berkaitan dengan muatan asusila yang merugikan korbannya.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Faktor penghambat implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik meliputi sebagai berikut : Faktor Aturan, hambatan terbesar yang menurut peneliti adalah faktor aturan. Hal demikian karena belum ada aturan dalam bentuk undang-undang khusus yang secara spesifik memuat perihal penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana informasi transaksi elektronik. Hal demikian membuat sedikit terhadap pengimplementasian penerapan prinsip *restorative justice* dan aparat penegak hukum Polri menegakkan hukum terhadap suatu tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan mengacu pada Perpol *Restorative Justice* saja. Faktor Kepahaman Akan Hukum oleh Masyarakat, hambatan yang selanjutnya adalah perihal ketidakpahaman masyarakat akan adanya aturan tentang informasi dan transaksi elektronik ini. Hal demikian menimbulkan ketidakseimbangan dalam edukasi akan suatu aturan yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat-perangkatnya.

Saran dari penulis yaitu : pentingnya implementasi *restorative justice* diikuti oleh profesionalisme aparat penegak hukum Polri dalam proses penyelesaian perkara pidana, perlunya membuat peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang *restorative justice* agar nantinya dapat dijalankan secara maksimal dan diharapkan perlunya edukasi tentang *restorative justice* kepada masyarakat tentang *restorative justice* secara menyeluruh tanpa terkecuali.

**Kata Kunci : Implementasi; Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik; Restorative Justice.**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK  
PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Oleh**

**ARKAN YUSUF ARRAHMAN  
1812011257**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa : **ARKAN YUSUF ARRAHMAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011257**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**Doni Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP.19860702 2010122003


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal F., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Agustus 2023

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arkan Yusuf Arrahman.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011257.  
Bagian : Hukum Pidana.  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai denganketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis



**Arkan Yusuf Arrahman**  
NPM. 1812011257

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Arkan Yusuf Arrahman, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 23 November 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Dr. Yanuar Irawan S.E., M.M., dan Ibu Mildayani.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Kartika II-6 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Negeri 22 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 14 Bandar Lampung, selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018.

## **MOTO**

“Meraih Kesuksesan Besar adalah Bukti  
Bagi Semua Orang Lain Bahwa Bisa Mencapainya Juga”

**(Abraham Lincoln)**

"Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik dari pada pengetahuan  
dan kesabaran."

**( Nabi Muhammad (saw) )**

“Satu-Satunya Hal yang Harus Kita Takuti adalah  
Ketakutan itu Sendiri”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Yanuar Irawan dan Ibu Mildayani

Terkasih atas segenap cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan  
yang diberikan demi keberhasilan penulis

Kakak Muhammad Rizky Irwanda S.H., serta Keluarga tercinta

Atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis

Almamater Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Sekaligus Penguji Utama

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku PembimbingII, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Almarhum Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber penelitian : Bapak KombesPol Zahwani Pandra Asryad selaku Kabid Humas Polda Lampung Tahun 2019 - 2023, Bapak Bripta Sepriyadi selaku Kabiem Unit 2 Subdit V Cyber Ditkrimsus Polda Lampung, dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini.
10. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
11. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan administrasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis,

**Arkan Yusuf Arrahman**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	22
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana .....	24
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	30
C. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	33
D. Tiinjauan Umum Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	47
B. Sumber dan Jenis Data .....	47
C. Penentuan Narasumber .....	49
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	50
E. Analisis Data .....	51

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik .....	52
B. Faktor Penghambat Implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik .....	75

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945).

Konsepsi Negara hukum menurut Van Apledoorn selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Max Weber berpendapat Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai

dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.<sup>1</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban asasinya untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terciptanya negara hukum tidak terlepas dari adanya alat negara yang membantu dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu alat negara dibidang penegakan hukum adalah kepolisian. Dalam rangka mewujudkan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya preemtif, preventif dan represif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).

Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat erat sekali kaitannya dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Polri) sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban nasional seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepolisian) yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

---

<sup>1</sup> L.J. Van Apledoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 35.

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (selanjutnya disingkat dengan Perkap SOTK Polres dan Polsek) dijelaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dimana salah satu tugas Polri melalui upaya preventif adalah penyelesaian tindak pidana informasi transaksi elektronik melalui *restorative justice*.

Tuntutan masyarakat di negara demokrasi terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia

lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat modern terhadap penggunaan teknologi, sehingga teknologi merupakan kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Disamping memberikan dampak positif, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga memberikan dampak negatif yaitu banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, seperti *cyber crime*, pemalsuan akun jejaring sosial dan pencemaran nama baik.

Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang pesat sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber*). Undang-Undang ITE memuat tentang *cyberlaw* yang meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, *intellectual property*, termasuk tindak pidananya. Hal tersebut tertuang dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, yang diuraikan dalam beberapa pasal, mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, kemudian Bab XI tentang ketentuan pidana yang mengancam sanksi pidana atas pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut.

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selalu mengedepankan aturan-aturan hukum yang ada dan selalu menitik beratkan pada hukuman pidana penjara. Nyatanya hukuman penjara bukanlah solusi terbaik dalam penanganan kasus seperti pencemaran nama baik. Kasus yang seperti ini masih dapat dilakukan restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Konsep *restorative justice* muncul dan menjadi alternatif baru dalam penyelesaian perkara. *restorative justice* kian populer di berbagai negara di dunia untuk perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban kejahatan selain itu juga bisa mendapatkan proses pidana yang fleksibel, tidak kaku, informal, dan diselesaikan dengan cepat sehingga menghemat uang, waktu dan tenaga. Praktiknya, penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disingkat dengan Perpol *Restorative Justice*) dalam hal adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kepolisian dapat menghentikan penyidikan atau penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan *restorative justice*.

Pada Tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menandatangani Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.

*Restorative justice* tidak semata-mata tentang keputusan siapa yang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana, tetapi proses konsep ini mencari suatu fasilitas dialog antara pelapor dan terlapor. Aparat penegak hukum dapat bertindak sebagai mediator untuk menjembatani korban dan pelaku agar mencapai solusi terbaik. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi sebagai jalur alternatif adalah langkah yang tepat untuk mewujudkan suatu keadilan.

Sebagai studi perkara tindak pidana informasi transaksi elektronik yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung untuk mendukung kajian penelitian pada Skripsi Penulis, adanya peristiwa tindak pidana informasi transaksi elektronik berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/B-568/VI/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG**, Tanggal 02 Juni 2022 atas nama Pelapor Tri Santoso, dimana Pelapor merasa dirugikan atas tersebarnya video yang bermuatan asusila oleh akun TikTok naurabotutique\_tubaba dan akun Whatsapp dengan Nomor 085363573195 yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Yanna Dwi Nanda binti Suraji Atmadja (alm) beralamat di Marga Kencana LK.I Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terlapor diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang ITE.

Terlapor merupakan mantan istri Pelapor, yang mana Terlapor melakukan perbuatan tercela dengan memposting atau mengunggah video yang bermuatan asusila yang didalamnya terdapat Pelapor sedang melakukan hubungan intim dan disebarluas melalui media sosial Tiktok serta Terlapor menyebar luaskan berupa screenshot foto Pelapor sedang melakukan hubungan intim melalui media sosial Whatsapp. Atas peristiwa tersebut Pelapor sebagai korban merasa malu dan nama baik korban merasa tercemarkan, yang mana oleh Subdit I Ditreskrim Polda Lampung ditindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap diri Terlapor.

Kepolisian Daerah Lampung menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian terhadap implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi

transaksi elektronik. Karena berdasarkan keterangan yang penulis wawancarai dari salah satu penyidik *cyber crime* PoldaLampung menyebutkan bahwa dalam kurun waktu Januari 2021 hingga Juni 2022 setidaknya ada 29 (dua puluh sembilan) kasus perkara tindak pidana informasi transaksi elektronik yang masuk ke Polda Lampung dan ada 3 (tiga) kasus di antaranya adalah kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Maka berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengkajidalam bentuk skripsi dengan judul : **Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik.**

## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik ?
- b. Apakah faktor penghambat implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik ?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan, yakni pembatasan pada kajian hukum pidana pada ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik dan faktor penghambat implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik (Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana yang Berkeadilan Restoratif.)

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum mengenai Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pencerahan kepada para aparat penegak hukum terhadap Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>3</sup>Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian.

##### **a. Hukum dan Keadilan**

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

kedua dari cita hukum. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib), hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Menurut Gustav Radbruch peran hukum yang harus dilaksanakan adalah urutan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.<sup>4</sup>

Uraian antara keadilan dan hukum dapat ditemukan dalam pandangan John Rawls. John Rawls mengemukakan bahwa kedaulatan hukum berkaitan erat dengan keadilan. Dalam kaitan dengan hukum ini, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai keteraturan, *justice as regulatory*. Menurut John Rawls, keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*), kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II) Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42-45.

<sup>5</sup> John Rawls, 2011, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara-Cetakan Kedua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12-14.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan. Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum, dimana hukum merupakan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya.

#### **b. Kebijakan Hukum Pidana**

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 29.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

### **c. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan

---

<sup>7</sup> Shant Dellyana, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.

Penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor-faktor, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1) Faktor Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung sehingga dalam banyak hal penegak hukum mengalami hambatan di dalam tujuannya, karena secara teknis yuridis penegak hukum dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh penegak hukum begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43-45.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

#### **d. Tindak Pidana Transaksi Elektronik**

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Menurut Simon menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau "*Strafbaar Feit*":

- A. Perbuatan manusia (*Positif atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- B. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteid*);
- C. Melawan hukum (*Onrechmatig*);
- D. Dilakukan dengan kesalahan (*Met shuld inverband stand*);
- E. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab, (*Toerekening vatbaar persoon*).<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

<sup>10</sup> Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 40.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pemanfaatan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pengertian transaksi elektronik tidak terlepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang ITE dijelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang ITE dijelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran transaksi elektronik dan dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian.<sup>12</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>13</sup> Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Op. Cit., hlm. 72.

<sup>13</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>14</sup> Dapat diketahui bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

b. Kepolisian

Salah satu dari sub sistem hukum yang ada dalam penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan negara dibidang kepolisian sebagai alat negara yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sadjijono mengatakan bahwa ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah *politeia* di Jerman dikenal dengan istilah *polizei* di Amerika Serikat dikenal dengan nama *sheriff*<sup>o</sup>. Istilah polisi didefenisikan sebagai organ dan fungsi yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas

---

<sup>14</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 21.

mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>16</sup>

Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan, Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat harus dapat menjamin mutu dan peningkatan pengembangan profesi tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan Cetakan Kedua*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 11.

<sup>17</sup> Ahars Sulaiman, 2018, *Hak dan Kewenangan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepri dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban (Rights And Authorities of The Professional Field And Security of Kepri Police In The Implementation of Disciplinary Supervision)*, Jurnal Dimensi Volume 7, Nomor 1, Maret 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam, hlm. 2.

c. *Restorative Justice*

Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana kerangka formal sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cenderung melahirkan beberapa perkara yang melukai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan ide penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice* yang membebani pelaku kejahatan dengan kesadaran mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban dalam keadaan semula atau setidaknya menyerupai keadaan semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Regulasi *restorative justice* merupakan dasar hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melakukan penyidikan, dalam memberikan jaminan perlindungan dan pengendalian hukum. Hal ini sejalan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga terwujud keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri. Penanganan Tindak Pidana Berbasis keadilan *restorasi justice* adalah tahapan kepolisian dalam mewujudkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan rasa keadilan yang menekankan pada restorasi kembali. Ke keadaan semula serta memberikan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana dengan tidak berorientasi pada pemidanaan. Peraturan Polisi tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restoratif Justice* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum,

terutama kemaslahatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak yang merupakan perwujudan kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.<sup>18</sup>

Pasal 1 angka (3) Perpol *Restorative Justice* menyatakan bahwa : Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Ketentuan Pasal 7 Perpol *Restorative Justice* merupakan persyaratan tambahan untuk tindak Pidana yang meliputi perkara informasi dan transaksi elektronik, perkara Narkotika serta perkara lalu lintas.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk kegiatan menjalankan fungsi reserse kriminal, penyidikan atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku bagi tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan. Dewasa ini tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dengan disertai cara-cara melakukannya melalui teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum

---

<sup>18</sup> Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu dan Julianus Edwin Latupeirissa, 2021, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, Tathohi Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1, Maret 2021, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 3.

harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat, dimana Polri berusaha menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

d. Faktor Penghambat

Pengertian Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Sedangkan Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi).<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang pengertian pidana dan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kebijakan hukum pidana, penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana informasi transaksi elektronik dan tinjauan *restorative justice*.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pidana dan Tindak Pidana

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>20</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwa pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan.<sup>21</sup>

Satochid Kartanegara dalam bukunya Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan pidana itu adalah : penderitaan, reaksi atas delik, siksaan dan sebagai alat negara dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar Hukum Pidana. Antara pidana dan pemedanaan tidaklah sama, pidana masih

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 34.

bersifat abstrak sedangkan pidana bersifat konkrit. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*” .

Membahas definisi pidana di atas, tidak terlepas dari pengertian pidana itu sendiri, dimana salah satu definisi pidana adalah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 10 KUHP, meliputi :

A. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*) :

a. Pidana Mati (*deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya pada tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

b. Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

d. Pidana Denda (*Fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya

pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

B. Pidana Tambahan (*Bijkomendestraften*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada 3 (tiga) jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

a) Pencabutan hak-hak tertentu;

Pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*", tidak diperkenankan oleh undang-undang sementara (Pasal 15 ayat 2 KUHP). Hak-hak yang dapat dicabut oleh keputusan, dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtigde bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

b) Perampasan Barang-Barang Tertentu;

Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana benda. Dalam Pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

c) Pengumuman Putusan Hakim

Ketentuan dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 (enam belas) tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pengertian pidana dapat diketahui bahwa Hukum Pidana itu adalah sanksi. Dengan sanksi, dimaksudkan untuk menguatkan apa yang telah dilarang atau yang diperintahkan oleh ketentuan hukum. Terhadap

<sup>24</sup> R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 186.

orang yang melawan ketentuan hukum, diambil tindakan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang bersangkutan. Sanksi pidana tercantum di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Sanksi pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.<sup>25</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>26</sup>

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah

---

<sup>25</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192.

<sup>26</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 102-103.

sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.<sup>27</sup>

Pada perkembangannya jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana secara umum adalah tindak pidana yang segala ketentuannya diatur dalam ketentuan yang terdapat pada KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang ketentuannya diatur secara khusus dengan undang-undang tersendiri tidak terdapat dalam KUHP contohnya : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dimana bagi yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana. Perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*Misdrijven/Recht Delicten*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*Over Tredingen/Wets Delicten*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas, risalah penjelasan undang-undang.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 61.

## B. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>28</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kesalahan dalam Hukum Pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

### a. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

#### 1. Teori Kehendak (*Witsstheorie*)

Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukann suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausal dalam batin terdakwa.

#### 2. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Menurut Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Jika menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 71.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 185-187.

b. Kealpaan (*culpa*)

*Culpa* atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya Leden Marpaung menerangkan kealpaan adalah : "umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Menurut Leden Marpaung mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>30</sup>

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni :

- a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater;
- b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana;
- c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab;
- d) Ilmu Hukum Pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni :
  - a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah

<sup>30</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 25.

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

- b. Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.<sup>31</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>32</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan Hukum Pidana dapat dikenakan sanksi pidana, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>31</sup> Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang, hlm. 90.

<sup>32</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan-Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

merupakan bentuk atau wujud pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

### **C. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Lembaga Polri merupakan alat negara yang dibentuk oleh negara dididik dan dibiayai oleh negara untuk menjaga dan memelihara keamanan demi tercapainya tujuan Negara. Peran Polri dalam masyarakat tentunya sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan adanya peran Polri dalam masyarakat, diharapkan dapat terciptanya rasa aman, tentram dan nyaman untuk melakukan kegiatan rutin sehari-harinya berdasarkan Undang-Undang Kepolisian.

Menurut Sadjijono mengatakan bahwa Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, Sehingga pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

Menurut Sadjijono mengatakan bahwa ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah *politeia* di Jerman dikenal dengan istilah *polizei* di Amerika Serikat dikenal dengan nama *sheriff*.<sup>34</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politie*. Makna *politie* menurut Van Vollenhoven adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).<sup>35</sup>

Menurut Rianegara dalam bukunya Sadjijono polisi berasal dari bahasa Yunani Politea kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>35</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 64.

“kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. Politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.<sup>36</sup>

Menurut Sadjijono, polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.<sup>37</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian dijelaskan bahwa pengertian Polisi dilihat dari fungsinya adalah suatu lembaga yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Kepolisian merupakan salah satu dari sub sistem peradilan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, berdasarkan hukum acara pidana dan dipandang dari sudut pemeriksaan maka tugas polisi

---

<sup>36</sup> Sadjijono. *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 5.

berada dalam pemeriksaan pendahuluan, maksudnya pemeriksaan yang dilakukan pertama kali, baik sebagai penyidik maupun penyelidik apabila dianggap ada dugaan bahwa hukum pidana materiel telah dilanggar.

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas. Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemeliharaKamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat.<sup>38</sup>

Istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

---

<sup>38</sup> M. Khoidin, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, hlm. 139.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Polri dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana kewenangan Polri sebagai berikut :Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

1. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
2. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. Mengadakan penghentian penyidikan;
8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
9. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
10. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa,

---

<sup>39</sup> Suyono, 2007, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indomedia Global, Jakarta, hlm. 5-6.

e. Menghormati hak azasi manusia.<sup>40</sup>

Fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktik kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain, berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja. Setiap pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan azas subsidiaritas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

---

<sup>40</sup> Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 13.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terdapat di dalam KUHAP selaku ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Kepolisian yang bersifat khusus (*lex specialis*). Terhadap suatu tindak pidana kepolisian dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, mengambil sidik jari serta menghadapkan seorang (tersangka) untuk membuat terang suatu tindak pidana sehingga dapat dilakukan penuntutan pada pengadilan.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik**

Teknologi dan informasi merupakan produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana teknologi informasi ini telah membantu manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya pada suatu komunitas dengan sangat mudah. Teknologi informasi ini telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial dan tata nilainya. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global universal, dimana hal ini membawa perubahan pada bergesernya nilai, norma, moral dan kesusilaan. Sejak ditemukannya komputer, terjadilah konvergensi teknologi komunikasi, media dan komputer. Konvergensi ini menghasilkan sara baru yang disebut dengan internet yang merupakan hal yang baru bagi manusia.

Dalam perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan pesat karena globalisasi dan teknologi khususnya teknologi informasi, sangat diperlukan peraturan hukum yang mengatur kegiatan manusia hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Undang-Undang ITE menjadi strategis untuk membangun hukum teknologi informasi yang memberikan aturan-aturan mengenai

pemanfaatan teknologi informasi dan kemungkinan pelanggarannya. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat uh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundangundangan demi kepentingan nasional; Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>41</sup>

Pesatnya perkembangan globalisasi teknologi informasi menjadikan sebuah fenomena kehidupan yang menarik, dimana masyarakat pengguna teknologi informasi dalam berkomunikasi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat (*borderless*). Kapan pun dan dimana pun masyarakat pengguna perangkat teknologi tersebut bisa menjalin komunikasi, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Globalisasi teknologi tersebut menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pengguna teknologi komunikasi dan informasi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Supanto, 2016, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy*, Yustisia Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 5.

<sup>42</sup> Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Manusia dengan internet dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan nyata, dan internet menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan. Hal ini terjadi karena aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dilakukan dengan mudah di dunia maya (virtual). Kemajuan teknologi dan internet yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif ini berkaitan dengan dunia kejahatan. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan adalah kejahatan yang berkaitan dengan dunia internet, dalam istilah asing disebut dengan *Cyber Crime* (kejahatan siber).<sup>43</sup>

Membahas *cyber crime* tidak terlepas dari suatu kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*). Dimana, secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cyber crime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Kejahatan dalam *cyber crime* secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media *internet* sebagai alat bantu. Definisi ini relatif sederhana dan belum mencakup semua aspek yang terkandung dalam kejahatan ini, tetapi pengertian ini kiranya dapat dipakai sebagai

---

<sup>43</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5-6.

pedoman dalam memahami jenis kejahatan ini. Dengan memperhatikan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan diatas dapat digambarkan bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan).
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical contact*).
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi.
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.<sup>44</sup>

Apabila memperhatikan ciri ke-3 dan ke-4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, nampak jelas bahwa *cyber crime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas (*borderless*). Di samping itu, menurut Ari Juliano Gema, berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah siber (*cyber space*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan *internet*.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai perkembangan *internet* beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.<sup>45</sup>

Lebih lanjut lagi menurut Barda Nawawi Arief, mengemukakan pendapat bahwa *cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa

---

<sup>44</sup> Sutarman, 2007, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 39.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 38.

kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>46</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber (cyber Crime)* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Menurut Freddy Haris dalam bukunya Dikdik M. Arief dan Mansur dan Elisatris Gultom menjelaskan bahwa *cyber crime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. *Unauthorized acces* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
2. *Unauthorized alteration or destruction of data.*
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer.
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.<sup>47</sup>

Salah satu ciri khas dari *cyber crime* adalah perbuatannya terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*). Akibatnya tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku. Padahal yurisdiksi merupakan unsur yang mengandung asas berlakunya hukum pidana. Yurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai :

1. Kekuasaan mengadili lingkup kuasa kehakiman/peradilan;
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab disuatu wilayah atau lingkungan tertentu; kekuasaan hukum.

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, 2013. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>47</sup> Dikdik M. Arief dan Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 9.

3. Yurisdiksi pada dasarnya dapat diartikan sebagai lingkup kekuasaan hukum suatu negara. Dalam hukum pidana ada asas-asas berlakunya hukum pidana, yaitu :
  - a. *Tempus Delicti*, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana;
  - b. *Locus Delicti*, yaitu berdasarkan tempat, untuk menentukan apakah undang-undang pidana dapat diberlakukan dan menentukan pengadilan yang berkompeten untuk mengadilinya. Dalam menentukan *locus delicti*, ada 3 (tiga) teori, yaitu :
    - 1) Teori perbuatan materiil (*leer van delichamelijke*) Menurut teori ini, *locus delicti* ialah tempat dimana orang yang berbuat sesuatu yang kemudian mengakibatkan delik yang bersangkutan;
    - 2) Teori alat yang digunakan, teori ini menentukan bahwa delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan menyelesaikan perbuatan yang menimbulkan delik;
    - 3) Teori akibat (*leer van gevolg*). Menurut teori ini, *locus delicti* ditentukan berdasarkan tempat terjadinya akibat delik.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan dalam *cyber crime* secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media *internet* sebagai alat bantu. Definisi ini relatif sederhana dan belum mencakup semua aspek yang terkandung dalam kejahatan ini, tetapi pengertian ini kiranya dapat dipakai sebagai pedoman dalam memahami jenis kejahatan ini. Kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cyber crime*) adalah “upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau

---

<sup>48</sup> Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan-Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

media elektronik lainnya. Pemanfaatan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang ITE dijelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang ITE dijelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran transaksi elektronik dan dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian transaksi elektronik tidak terlepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung mengenai Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum,

surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

## 2. Jenis Data

Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amademen;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana yang Berkeadilan Restoratif.
- e) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, jurnal hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Banit Subdit V/Siber Ditreskrimum Polda Lampung Polda Lampung | : 1 Orang  |
| 2. Kabid Humas Polda Lampung                                     | : 1 Orang  |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung                 | : <u>1</u> |
| <u>Orang+</u>  |            |
| Jumlah   | : 3 Orang  |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

#### **a. Pemeriksaan data**

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **b. Klasifikasi data**

Klasifikasi data yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.

c. Sitematisasi data

Sitematisasi data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

**E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik adalah melalui mekanisme pendekatan *Restorative Justice* yang sesuai dengan prosedur berdasarkan Perpol *Restorative Justice* sebagai acuan dasar penyelesaian perkara, Terlapor berdasarkan hasil gelar perkara, ditetapkan menjadi tersangka atas perkara tindak pidana informasi transaksi elektronik dan memenuhi persyaratan untuk diberikan permohonan *restorative justice*, sehingga Ditreskrim Polda Lampung berdasarkan ketentuan Perpol *Restorative Justice* menghentikan penyelidikan dan penyidikan kepada Tersangka serta membebaskan tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan Surat Pernyataan Menarik Kembali Laporan/Pencabutan Perkara dari pelapor dan Surat Perdamaian yang telah ditanda tangani ioleh Pelapor dan Terlapor berdasarkan Musyawarah Mufakat dimediasi oleh tim dari Polda Lampung.
2. Faktor penghambat implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik meliputi faktor belum adanya aturan secara khusus dalam bentuk undang-undang terkait *restorative justice* dan faktor dari

masyarakat nya sendiri, yang banyak belum memahami adanya aturan tentang informasi dan transaksi elektronik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pentingnya implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana perlu diikuti oleh profesionalisme aparat penegak hukum Polri dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan *restorative justice* maka aparat penegak hukum Polri dituntut harus memahami dan menyikapi bahwa restorasi keadilan adalah sebuah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana menggantikan model keadilan retributif dalam upaya mencegah, mengurangi dan menanggulangi kriminalitas di Indonesia.
2. Perlunya membuat peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang *restorative justice* agar nantinya dapat dijalankan secara maksimal serta menghindari interpersasi liar oknum aparat penegak hukum dalam merealisasikan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana informasi transaksi elektronik.
3. Diharapkan perlunya edukasi tentang *restorative justice* kepada masyarakat tentang *restorative justice* secara menyeluruh tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, Agus, 2012, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramli, Ahmad M, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2013. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan-Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta.

Mansyur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yulihastin, Erma, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta.
- Usfa, Fuad dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rawls, John, 2011, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara-Cetakan Kedua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2011, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II) Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apledoorn, L.J. Van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Khoidin, M., 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan Cetakan Kedua*, Gema Insani Press, Jakarta.
- , 2011, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Dellyana, Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan-Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.

Suyono, 2007, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indomedia Global, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

## **B. PERUNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana yang Berkeadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Pidana.

### C. JURNAL :

Ahars Sulaiman, 2018, *Hak dan Kewenangan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepri dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban (Rights And Authorities of The Professional Field And Security of Kepri Police In The Implementation of Disciplinary Supervision)*, Jurnal Dimensi Volume 7, Nomor 1, Maret 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam.

Ahmad M. Ramli, 2004, *Perkembangan Cyber Law Global dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah Pada Seminar *The Importance of Information System Security in E\_Government*, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta.

Jesyliya Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu dan Julianus Edwin Latupeirissa, 2021, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, Tatchi Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1, Maret 2021, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Supanto, 2016, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy*, Yustisia Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.